



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 702 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA DEPOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 352/PL.02.6-BA/3276/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Depok Pemilihan Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DEPOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ir. H. IMAM BUDI HARTONO, M.Si dan dr. RIRIN FARABI A. RAFIQ, MKK dengan perolehan suara sah sebanyak 396.863 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga); dan
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. SUPIAN SURI, M.M. dan CHANDRA RAHMANSYAH, S.Kom dengan perolehan suara sah sebanyak 451.785 (empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 22.08 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Achmad Sopian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR 720 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
DEPOK TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
DEPOK TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten / Kota : KOTA DEPOK

Pada hari ini Senin tanggal 2 bulan Desember tahun dua ribu Dua puluh Empat Komisi Pemilihan Umum/~~Komis~~ ~~Independen~~ ~~Pemilihan~~ Kabupaten/Kota (KPU/~~KIP~~ Kabupaten/Kota *) Depok telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten/kota~~ *) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP~~ Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: The Margo Hotel Depok

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)


Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP~~ Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ~~kabupaten/kota~~ *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten/kota~~ *).

~~Kabupaten/Kota~~ *) Depok dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada ~~kehadiran~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 lima rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP~~ Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1. WIDI SUMARLIN	2. A. FIRDAUS	3. DARYID H.	4. DEDY H.W.	5. FIKRI T.
1. Dr. H. IMAN BUDI HARTONO, M.Si. - dr. RIRIN FARABI A. RAFIQ, M.K.K.		2. Dr. H. SUPIAN SURI, M.M. - CHANDRA RAHMANSYAH, S.Kem.		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA	
1. Ir. H. MAM BUDI HARTONO, M.Si. - dr. RIRIN FARABI A. RAFIQ, M.K.K.	2. Dr. H. SUPIAN SURJ, M.M. - CHANDRA RAHMANSYAH, S.Kom.
	



Kabupaten / Kota : KOTA DEPOK
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PANCORAN MAS	CIMANGGIS	SAWANGAN	LIMO	SUKMAJAYA	BEJI	CIPAYUNG	CILODONG	CINERE	TAPOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	Ir. H. IMAM BUDI HARTONO, M.Si. - dr. RIRIN FARABI A. RAFIQ, M.K.K.	46.018	45.465	38.170	24.164	45.050	34.412	38.847	27.659	17.338	58.009	31.731	396.863
2	Dr. H. SUPIAN SURI, M.M. - CHANDRA RAHMANSYAH, S.Kom.	59.337	55.467	41.180	31.619	59.450	34.367	39.736	40.512	17.193	56.369	26.555	451.785

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	PANCORAN MAS	CIMANGGIS	SAWANGAN	LIMO	SUKMAJAYA	BEJI	CIPAYUNG	CILODONG	CINERE	TAPOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	106.355	100.932	79.350	45.783	104.500	68.779	68.583	68.171	34.531	114.378	58.280	848.648
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.938	3.869	2.003	1.584	4.335	2.733	2.745	2.520	1.837	4.688	1.922	32.364
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	109.293	104.801	81.353	47.367	108.835	71.512	71.328	70.691	35.958	119.066	60.208	881.012



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	WILLI SUMARLIN	2	A. FURDAS	3	Dafid.H.	4	Dicky Hw	5	Fikri T.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1	Ir. H. IMAM BUDI HARTONO, M.Si. - dr. RIRIN FARABI A. RAFIQ, M.K.K.	2	Dr. H. SUPIAN SURI, M.M. - CHANDRA RAHMANSYAH, S.Kom.						

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,
Achmad Sopian



Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 2 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN